

## JAWABAN :

'Urf atau aturan kebiasaan yang berlaku antara suami istri (terkhusus dalam masalah muamalat keuangan, seperti berhutang kepada pihak lain untuk modal dllnya) adalah selayaknya istri minta izin pada suami, jika tidak ini dianggap tidak menghargai kedudukan suami sebagai pemberi keputusan dalam rumah tangga..

Dalam kasus ini, jika itu adalah harta suami, maka TERLARANG kecuali atas izinnya. Jika harta sendiri, maka selayaknya bermusyawarah jika tidak diizinkan maka tidak boleh meskipun harta istri pribadi. Jika pinjam modal orang lain tanpa izin suami juga tidak boleh, karena risikonya mesti kembali kepada suaminya.

**Bagaimana dengan kondisi :** 1. Apabila Suaminya tidak Redho 2. Apabila kita tidak mengetahui apakah suaminya Redho atau tidak Redho 3. Apabila suaminya redho

1. Tidak boleh ia melakukannya, karena keridhoan suami adalah perkara yang wajib didapatkan.
2. Bisa diketahui dari 'urf antara mereka, bahwa berdasarkan pengetahuan istri tentang sifat suaminya bahwa suaminya biasanya ridho dan setuju dalam masalah yg dimaksud walaupun tidak dilafaskan.
3. Boleh, jika itu dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariah dan terpenuhi syarat syarat kebolehan.

Wallahu a'lam



TANYA USTADZ

HUBUNGI REDAKSI AL BASHIRAH :

HP/WA : 0823 8503 2704

Facebook : buletin AL BASHIRAH

Email : albashirah@dakwahminang.com

Dijawab oleh Ustadz Roby Kader Abu Rofiq

BULETIN AL BASHIRAH INI BISA DIDOWNLOAD DI :  
[www.dakwahminang.com](http://www.dakwahminang.com)

bahwa benar Allah istiwanya di atas 'Arsy-Nya Maha Tinggi di atas makhluk-Nya sebagaimana yang Dia kabarkan, tapi tidak kita mengetahui bagaimana cara dan hakikat istiwanya Allah, namun yang pasti :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya"

Yakni istiwanya Allah di atas 'Arsy-Nya adalah istiwanya yang sesuai dan layak dengan keagungan dan kemuliaan-Nya, dan tidak ada keserupaan dengan makhluk-Nya, Dia Maha Tinggi di atas langit-Nya beristiwa' di atas 'Arsy-Nya, dan **tidak perlu di ta'wil istiwanya itu dengan istawala** sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok mu'aththilah, karena tidak dikenal ta'wil seperti itu oleh para salaf, **bahkan itu adalah ta'wil yang bathil**

.....(bersambung)



Penyusun : Roby Kader Abu Rofiq

**BAGI YANG BERMINAT MENYEBARKAN BULETIN AL BASHIRAH BISA MENGHUBUNGI**

Email : albashirah@dakwahminang.com

Facebook : buletin AL BASHIRAH

HP/WA : 0823 8503 2704

Sekretariat : Jl. A Yani No. 419 Batusangkar

BULETIN AL BASHIRAH DITERBITKAN OLEH TIM DAKWAH YAYASAN DARUL ATSAR BATUSANGKAR

Penasehat : Dewan Pembina AL BASHIRAH

Pimpinan Redaksi : Roby Kader Abu Rofiq

Layout : Ardenol Armialdi

Distribusi : Arif Hidayat

Penanggung Jawab :

**YAYASAN DARUL ATSAR BATUSANGKAR**

"TASHFIYYAH DAN TARBIYYAH"

Sekretariat : JL. MT HARYONO NO.2 BATUSANGKAR



YAYASAN DARUL ATSAR  
BATUSANGKAR-SUMBAR

BULETIN KAJIAN ISLAM ILMIAH

# ALBashirah

Berilmu Sebelum Berkata dan Beramal

EDISI 02 : 01/III/13 Rabiul Akhir 1441 H/13 Desember 2019 M

## FATWA ULAMA

### HUKUM BAGI ORANG YANG MENGANGGAP SYARIAT ALLAH TIDAK SESUAI LAGI UNTUK ZAMAN INI

"Hukum yang Allah syariatkan kepada hamba-Nya dan Dia jelaskan dalam kitab-Nya melalui lisan rasul-Nya semoga shalawat dan salam yang paling utama dari Allah untuk beliau seperti hukum warisan, sholat lima waktu, zakat, puasa dan lainnya yang telah Allah jelaskan kepada para hamba-Nya dan disepakati oleh umat ini maka tidak boleh seorangpun memprotesnya dan mengubahnya, karena hal itu telah menjadi ketetapan syariat untuk umat ini pada zaman nabi ﷺ dan seterusnya hingga hari kiamat seperti hukum melebihi hak laki-laki dari perempuan, anak laki-laki daripada anak perempuan, saudara kandung daripada saudara seayah, karena Allah سبحانه telah jelaskan hal ini dalam kitab-Nya dan disepakati oleh ulama kaum muslimin maka wajib mengamalkannya dengan penuh keyakinan dan keimanan.

Maka siapa yang meyakini bahwa selain itulah yang lebih baik maka ia kafir, begitu juga orang yang membolehkan untuk menyelisihi hukum tersebut juga dianggap kafir karena ia telah menentang Allah سبحانه dan rasul-Nya ﷺ dan ijma' umat ini.

Wajib bagi waliyyul amri meminta orang itu untuk bertaubat jika ia muslim, jika ia mau taubat maka dimaafkan, jika tidak maka ia **dihukum mati sebagai orang kafir dan**

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." QS Yusuf, 12:108

### KAEDAH AHLUSSUNNAH DALAM MENGINANI SHIFAT ALLAH

(Bagian ke-1)

Keyakinan yang dipegang dalam prinsip aqidah Ahlussunnah terkait dengan keimanan terhadap Asma dan Shifat Allah adalah bahwa pembahasan tentang Asma dan Shifat Allah Ta'ala merupakan perkara yang Tauqifiyyah, artinya: berhenti pada dalil tanpa melampaui atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh dalil.

Karena itu tidak boleh bagi seorang muslim untuk menetapkan ataupun menafikan satu sifat dan asma bagi Allah kecuali dengan dalil dari Kitabullah dan Sunnah, dan siapa saja yang berbicara tentang Asma dan Shifat Allah tanpa Ilmu, maka ia terkena ancaman dosa besar :

.....وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ

.....dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." [Surat Al-A'raf 33]

Imam Ibnu Katsir didalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-A'raf ayat 54 beliau menyebutkan tentang prinsip yang menjadi pegangan para ulama ahlussunnah dalam memahami asma dan shifat Allah .

PERINGATAN

JANGAN DIBACA KETIKA KHATIB BERKHUTBAH !

murtad dari Islam \] berdasarkan sabda Nabi ﷺ

"من بدل دينه فاقت"

"Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia"

Shahih Al Bukhari 3017

Kita meminta kepada Allah untuk diri kita dan semua kaum muslimin keselamatan dari kesesatan fitnah dan dari sikap penyelisihan terhadap syari'at yang suci ini.

Sumber :  
Majmu' Fatawa Ibnu Baaz 4/415

Footnote :

\] yang berhak melaksanakan hukuman itu adalah pemerintah kaum muslimin

\*\*\*\*\*

## KONSULTASI SYARIAH

### ? TANYA USTADZ

#### PERTANYAAN :

Bismillah ustadz...

Ada pertanyaan ustadz...Bolehkah istri jualan online tanpa seizin suami ? Atau bolehkah istri membantu temannya (teman perempuan) jualan online tanpa izin dari suaminya ustadz ?

Dengan kondisi :

1. Apabila Suaminya tidak Redho
2. Apabila kita tidak mengetahui apakah suaminya Redho atau tidak Redho
3. Apabila suaminya redho

Jazakallah Khoir ustadz

Beliau berkata :

وَأَمَّا يُسَلِّكُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ وَغَيْرِهِمْ، مِنْ أئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ إِمْرَأُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهِ وَلَا تَعْطِيلٍ

Sesungguhnya sikap yang layak untuk ditempuh dalam hal ini adalah (mengikuti) madzhabnya salafush shalih seperti Malik, Al Auza'i, Ats Tsauri, Laits bin Sa'ad, Asy Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuwaih dan selain mereka dari imam-imam kaum muslimin yang dahulu maupun yang sekarang yakni membiarkan (makna) sebuah dalil itu sebagaimana datangnya tanpa perlu mempertanyakan bagaimana haqiqatnya (takyiif) dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk (tasybih) dan tanpa menolak makna zhahir dalil tadi (ta'thil) (**Tafsir Ibnu Katsir**)

Dari ungkapan Imam Ibnu Katsir diatas kita mengambil faedah, bahwa prinsip para salafush shalih dalam memahami Asma dan Shifat Allah yang harus kita pegang dan imani adalah:

#### Pertama

**Membiarkan makna nash itu sebagaimana datangnya**

(amrarha kama jaa'at)

atau dalam ungkapan lain :

إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير

"Membiarkan makna yang terkandung dalam suatu dalil sesuai zhahirnya tanpa perlu mengubah-ubah maknanya"

Yakni menetapkan makna zhahir yang dipahami dalam bahasa arab karena Al Qur'an dan Sunnah datang dengan bahasa arab. Karena itu tidak mungkin nash Al Qur'an dan Hadits itu dipahami dengan makna bahasa selain bahasa arab. Maka pada poin ini terdapat prinsip menetapkan Sifat atau Asma Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh dalil. Seperti firman Allah Ta'ala yang menetapkan sifat tangan bagi Allah :

(بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ)

"Bahkan kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki." [Surat Al-Ma'idah 64]

...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya"

قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۗ أَسْتَكْبَرْتَ ۖ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

Allah berfirman, "Wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan **kedua tangan-Ku**. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu (merasa) termasuk golongan yang (lebih) tinggi?" [Surat Shad 75]

Maka kita imani bahwa Allah memiliki dua tangan **TAPI TIDAK KITA MENYAMAKAN TANGAN ALLAH DENGAN TANGAN MAKHLUK, dan TIDAK KITA MENGETAHUI HAKIKAT TANGAN ALLAH ITU** dan tidak boleh pula kita mengatakan bahwa makna tangan Allah adalah kekuasaan karena ini berarti mengubah -ubah makna ayat Allah tanpa dalil dan hujjah. Namun cukup bagi kita menetapkan bahwa benar Allah memiliki tangan, wajah dan shifat lainnya yang disebutkan dalam Kitab-Nya dan perkataan rasul-Nya, sebagaimana kita juga menetapkan Allah Maha Melihat, Maha Mendengar maka tidak kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam pendengaran dan penglihatan-Nya, namun kita mengimani sebagaimana yang Allah kabarkan bahwa Dia :

...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat." [Surat Asy-Syura 11]

#### Kedua

**Tidak mempertanyakan bagaimana hakikat dari shifat Allah tersebut**

Ada kaedah yang mengatakan :

القول في الصفات كالقول في الذات

Pembicaraan tentang shifat Allah sama dengan pembicaraan tentang Dzat-Nya

Maka sebagaimana Dzat Allah adalah :

maka demikian pula, tidak ada keserupaan shifat Allah dengan shifat makhluk secara hakikat . Sama dari sisi penamaan/sebutan tidak berarti sama dari sisi hakikatnya. Sebagaimana kaedah yang menyebutkan :

الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.  
"Sama dari sisi penamaan/sebutan tidak mesti sama dari sisi hakikatnya"

Contoh dalam hal ini adalah kata "sayap" ,maka berbeda antara sayap malaikat dengan sayap nyamuk, padahal keduanya sama-sama makhluk yang diciptakan, maka tentu lebih layak dikatakan bahwa shifat Allah Pencipta makhluk tidak sama dengan shifat makhluk-Nya secara hakikat. Dizaman Imam Malik ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang firman Allah :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾

"Ar-Rahman bersemayam diatas 'Arsy" [Surat Thoha :5]

Laki-laki itupun berkata :

كيف استوى ؟

"Bagaimana Allah itu bersemayam..?"

dan Imam Malik menjawab :

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة

"Istiwa' itu diketahui maknanya sedangkan bagaimana hakikatnya tidak diketahui, mengimannya wajib, dan bertanya tentang hakikatnya adalah bid'ah"

Dengan demikian cukuplah bagi kita mengatakan